



**PUTUSAN**

**Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Maumere, 31 Maret 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Nomor Handphone 081239352731, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

[xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ende, 31 Maret 1988, umur 34

tahun, agama Islam, pendidikan S1, ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai

**Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada tanggal 3 Agustus 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed, Tanggal 3 Agustus 2022 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0033/10/II/2016, tertanggal 18 Februari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. xxxxxxxx. xxxxxxxxxxi, laki-laki, umur 6 tahun;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan disaat terjadi pertengkaran Termohon sering meminta cerai;
  - b. Termohon merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
  - c. Termohon sering curiga Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada tahun 2020 Pemohon pernah menggugat cerai Termohon di Pengadilan Agama Ende dan berakhir rujuk kembali;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 kembali terjadi pertengkaran karena alasan yang sama, hingga menyebabkan Pemohon dan Termohon memutuskan untuk bercerai;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp. 1.000.000 perbulan, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Halaman 2 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Ahmad Karman Sado Kaki bin Desa Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Asfur Mapawa binti Muhamad Hidayat Mapawa) didepan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talakdiucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan pada persidangan selanjutnya yakni pada tanggal 5 September 2022 dan tanggal 12 September 2022 Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan atas hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah di perintahkan untuk menempuh mediasi dengan memilih H. Abdulloh Al Manan, Lc. (Hakim Pengadilan Agama Ende) sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 23 Agustus 2022, menyatakan mediasi berhasil sebagian yakni terhadap nafkah selama

Halaman 3 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjalani masa iddah, Pemohon bersedia memberikan nafkah tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan berkaitan dengan Mut'ah Pemohon tetap dengan dalil dalam permohonan Pemohon yakni berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), adapun dalil-dalil lainnya dalam surat permohonan perceraian tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa untuk pemeriksaan pokok perkara sidang dinyatakan tertutup untuk umum dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali yang telah di sepakati dalam mediasi;

Bahwa terhadap dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban baik lisan maupun tulisan karena tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Karman Sado Kaki (pemohon) NIK xxxxxxxxxxxx Tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Cq. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/10/II/2016, Tanggal 18 Februari 2016 atas nama xxxxxxxxxxxx (pemohon) dan xxxxxxxxxxxx (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P2) paraf dan tanggal ;

## B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Jalan Wirajaya, RT.02 RW.07, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende

Halaman 4 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman dari Pemohon kenal dengan Termohon bernama Sri Asfur Mapawa;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
    1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
    2. xxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
    3. xxxxxxxx, perempuan, umur 10 bulan;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal terakhir;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 pada saat acara sunatan di rumah saudara Pemohon;
  - bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
  - bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu lingkungan namun berbeda rumah;
  - bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Jalan Unflor, RT.004

Halaman 5 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



RW.005, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah sepupu dari Pemohon kenal dengan Termohon bernama Sri Asfur Mapawa;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
  2. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
  3. xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 bulan;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagai tempat tinggal terakhir;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2021 pada saat acara sunatan di rumah saudara Pemohon;
- bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon selalu meminta diceraikan oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon sekarang sudah tinggal serumah dengan seorang wanita yang biasa di panggil Ace;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu lingkungan namun berbeda rumah;
- bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya.

Halaman 6 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.





Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan berkesimpulan tetap pada permohonan dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/10/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena itu Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam telah menikah berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Ende berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagaimana di kehendaki oleh ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 juncto Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan *bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir*, atas ketentuan tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator H. Abdulloh Al Manan, Lc. (Hakim Pengadilan Agama Ende) dan sebagaimana laporan mediator pada tanggal 23 Agustus 2022 menyatakan mediasi berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Yudanta Rais AR. Sadokaki, laki-laki, umur 6 tahun, Muhamad Satria Sadokaki, laki-laki, umur 5 tahun, Zanna Kirana Sadokaki, perempuan, umur 10 bulan, tetapi karena Termohon sering meminta cerai dan merasa kurang nafkah dan curiga Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017 yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak telah menggunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil Pemohon tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak pada perpisahan tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama meskipun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon yang kemudian dalil-dalil permohonan Pemohon di anggap telah diakui oleh Termohon, tetapi berdasarkan ketentuan dalam perkara perceraian Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Domisili Pemohon dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama Ende, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2016, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan

Halaman 9 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka untuk membuktikannya, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan teman dan sepupu sebagai saksi, yaitu Bahrin bin Abdullah dan Haiban bin Imbran;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Halaman 10 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dimuka persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti atas bantahannya dan mencukupkan pada jawaban dan duplik oleh karenanya Termohon telah melepaskan hak-haknya dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P1, P2 dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di temukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/10/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxxxx laki-laki, umur 6 tahun;
  2. xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 5 tahun;
  3. xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 10 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena Termohon cemburu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering minta untuk di cerai oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikan Kantor

Halaman 11 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0033/10/II/2016 Tanggal 18 Februari 2016;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Yudanta Rais AR. Sadokaki, laki-laki, umur 6 tahun;
  2. Muhamad Satria Sadokaki, laki-laki, umur 5 tahun;
  3. Zanna Kirana Sadokaki, perempuan, umur 10 bulan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 karena Termohon cemburu menuduh Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain dan sering minta untuk di cerai oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

Menimbang fakta bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut secara langsung (*direct evidence*) membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga sudah harmonis sama sekali karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya secara damai dan kekeluargaan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menimbulkan perpecahan rumah tangga, patut diduga tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonanannya, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak ada lagi kecocokan, tidak ada saling pengertian, tidak lagi saling mencintai dan saling menyayangi serta hak dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tidak dapat dipertahankan;

Halaman 12 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena akibatnya sangat buruk terhadap pasangan suami-istri dan terhadap anak. Akan tetapi jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya dari pada manfaatnya maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: “لاضرر ولاضرار” (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat (درء المفاسد أولى من جلب المصالح);

Menimbang, bahwa kalau perkawinan tetap dipertahankan sementara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon mengarungi bahtera perkawinan bermudarat hidup terkatung-katung dan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Menimbang pula bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon lebih baik diakhiri dengan perceraian meskipun dari pihak keluarga masih ada upaya perdamaian demikian pula Majelis Hakim dan mediator dalam perkara ini telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak berguna dipertahankan dan lebih baik diakhiri dengan perceraian (talak) karena talak satu-satunya jalan keluar bagi Pemohon yang tengah menghadapi mudarat perkawinan sebagaimana dinukilkan oleh Alauddin al-Kasaniy dalam al-Badai’, juz II, halaman 112, Artinya:

*Bahwa syariat talak pada dasarnya untuk kemasalahatan bagi suami istri yang berbeda tingkah laku (akhlak) karena perbedaan tingkah laku tidak akan mewujudkan kebahagiaan (kemaslahatan) dalam perkawinan sehingga talak merupakan jalan keluar agar suami dan istri yang telah bercerai dapat menemukan pasangan lain yang serasi untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia.*

Menimbang fakta bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.





Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon dalam perkara a quo, Hakim Tunggal perlu pula memperhatikan dalil-dalil berikut :

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ende (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam) telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikabulkan;

Menimnang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu lingkungan dan berbeda rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam"* dan *"Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya"* bila dihubungkan dengan ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam hal ini kedua belah pihak memiliki kualitas yang sama dalam terjadi perpecahan rumah tangga sebagaimana yang diisyaratkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184/K/AG/1995 Tanggal 30 September 1996 yang secara abstrak dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah tetapi yang harus dilihat sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalam memberikan pembebanan nafkah kepada Pemohon selaku suami dari Termohon harus melihat kondisi Termohon apakah dalam keadaan nusyuz atau tidak, namun oleh karena dalam perkara *a quo* baik Pemohon maupun Termohon sama-sama memiliki kualitas yang sama dalam menciptakan terjadinya perpecahan rumah tangga dikuatkan pula dengan adanya kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah jika terjadi perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan kesepakatan dalam mediasi maka menurut Majelis Hakim sudah tidak relevan lagi mengukur kualitas nusyuznya Termohon terhadap Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah di

Halaman 15 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya, Pemohon bersedia memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah Majelis Hakim cukup merujuk pada kesepakatan dalam mediasi sebagaimana laporan mediator pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memerhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Ende berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **15 Shafar 1444 Hijriah** oleh kami: **Rustam, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim Anggota serta dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. ABDULLOH AL MANAN, Lc.**

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SITI AMINAH, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara :Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan :Rp200.000,00

Halaman 17 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan :Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman  
Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2022/PA Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)